



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 463- 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
EMBUNG BATANG BINGUANG

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pekerjaan lanjutan pembangunan Embung Air Baku Batang Binguang pada tahun anggaran 2024 pada Kegiatan PPK Air Tanah dan Air Baku II Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar dan Rokan (WS.IAKR) Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, masih terdapat lahan yang belum dibebaskan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Embung Batang Binguang;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan perencanaan dengan cara perluasan tubuh embung Batang Binguang, maka perlu dilakukan perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Memperhatikan : Surat Kepala SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat Nomor TN.01.01/1016/SNVT-PJPA.WS IAKR tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan Pembebasan Lahan

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak sebagian di Jalan Batu Laweh Kelurahan Tanjung Paku dan sebagian lainnya di Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan embung Batang Binguang, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3 - 430 - 2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 19 Juni 2024

  
WALI KOTA SOLOK,   
  
ZUL ELFIAN UMAR 

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 463 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG  
BATANG BINGUANG

**PETA PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN EMBUNG BATANG BINGUANG**

Instansi Lokasi	: :	Dinas Pekerjaan Umum a. Jl. Batu Laweh b. Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Laing c. Kecamatan Tanjung Harapan d. Kota Solok e. Provinsi Sumatera Barat
-----------------	--------	---



100 0 100 200 m



Keterangan

-  Lokasi Pembangunan Embung
-  Batas Administrasi Kelurahan
-  Pembebasan Tanah Tahun 2024

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR